



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2020/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**nama**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat, selanjutnya disebut **Penggugat**

**melawan**

**nama**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register perkara Nomor 172/Pdt.G/2020/MS.Skm. tertanggal 12 Oktober 2020, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 22 April 2015, pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:, tanggal 22 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat Dusun Mekar Jadi Gampong Blang Luah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya lebih kurang

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Mekar Jadi Gampong Blang Luah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun terhitung sejak tahun 2019 yang lalu keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak peduli dengan keadaan rumah.
  - b. Tergugat tidak mau membantu Penggugat belanja perlengkapan dapur ketika Penggugat sedang hamil.
  - c. Tergugat sering pergi dan pulang larut malam.
  - d. Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat.
  - e. Tergugat dan Penggugat sudah lama menikah tapi belum memperoleh keturunan.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 02 Mei 2020 yang lalu, karena Penggugat telah diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat atas permintaan Penggugat;
6. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, telah cukup bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/MS.Skm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Samuri bin Samuji) terhadap Penggugat (Kiki Yuliana binti Kamal).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 172/Pdt.G/2020/MS.Skm. yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatannya Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 122/24/XI/2015, tanggal 22 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup. Bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.);

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **nama**, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, tanggal 22 April 2015;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Dusun Mekar Jadi Gampong Blang Luah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya lebih kurang selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Mekar Jadi Gampong Blang Luah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun semenjak tahun 2019 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2020 yang lalu,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat sering pergi dan pulang larut malam, kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di rukunkan oleh keluarga dan aparat gampong dan saksi ikut merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **nama**, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, tanggal 22 April 2015;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Dusun Mekar Jadi Gampong Blang Luah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya lebih kurang selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Mekar Jadi Gampong Blang Luah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun semenjak tahun 2019 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2020 yang lalu,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat sering pergi dan pulang larut malam, serta kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di rukunkan oleh keluarga dan aparat gampong dan saksi ikut merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, kemudian mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/MS.Skm.



yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatannya Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 122/24/IV/2015, tanggal 22 April 2015 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatannya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syariah berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya sehingga

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/MS.Skm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini pokoknya adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P., dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 122/24/IV/2015, tanggal 22 April 2015, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P. tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa gugatannya Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah gugatannya, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadapi dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/MS.Skm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, Berdasarkan pasal 172 Rbg kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang larut malam, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sehingga pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat Tergugat dan telah berpisah rumah kurang lebih Mei 2020 yang lalu.

Bahwa, Saksi I dan Saksi II telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatannya Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Rbg, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga/orang dekat Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga/orang dekat pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatannya Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/MS.Skm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : perceraian terjadi apabila alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : perceraian terjadi apabila teradapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.

Menimbang, Pendapat Imam dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بيينة الزوجة او اعترافالزوج وكان الاعداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها براءة

Artinya : *"Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatannya Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**nama**) terhadap Penggugat (**nama**).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 876.000,-(delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan 02 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami, Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I., dan Anase Syukriza, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

**Afif Waldy, S.H.I.**

**Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I.**

Hakim Anggota,

**Anase Syukriza, S.H.I.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Safrina Dewi, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp	70.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,-
4. Pbt	:	Rp	250.000,-
5. Biaya materi	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>876.000,-</b>

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/MS.Skm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)